

## PEMAHAMAN DAN TANTANGAN WAJIB PAJAK DALAM UMKM DI ERA DIGITAL

AHMAD MU'TI LABIB  
DWI KOERNAWATI\*

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Surabaya, Indonesia  
[ahmadlabib543@gmail.com](mailto:ahmadlabib543@gmail.com), [dk.niawati@gmail.com](mailto:dk.niawati@gmail.com)

Received: December 02, 2025; Revised: December 08, 2025; Accepted: December 22, 2025

**Abstract:** *Tax is the main source of state revenue which is very important in financing national development. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a major role in the Indonesian economy, but their tax compliance rate is still low. In the digital era, the government has introduced a digital taxation policy to improve the efficiency and reach of the taxation system. This study uses a qualitative approach through literature studies to examine the understanding and challenges of MSME taxation in the digital era. The results show that although digitalization offers various benefits such as transparency and wider market access, MSMEs face challenges in the form of minimal digital literacy, technological limitations, and resistance to change. Support in the form of training, incentives, and inclusive policies is needed so that MSMEs can be integrated into the digital taxation system effectively and sustainably*

**Keywords:** *Digitalization, Digital Literacy, MSMEs, Tax, Tax Compliance.*

**Abstrak:** Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam perekonomian Indonesia, namun tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah. Di era digital, pemerintah memperkenalkan kebijakan perpajakan digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan sistem perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk mengkaji pemahaman dan tantangan perpajakan UMKM di era digital. Hasil menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi menawarkan berbagai manfaat seperti transparansi dan akses pasar yang lebih luas, UMKM menghadapi tantangan berupa minimnya literasi digital, keterbatasan teknologi, dan resistansi terhadap perubahan. Diperlukan dukungan berupa pelatihan, insentif, dan kebijakan inklusif agar UMKM dapat terintegrasi dalam sistem perpajakan digital secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Digitalization, Digital Literacy, MSMEs, Tax, Tax Compliance.*

### PENDAHULUAN

Negara seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai

pembangunan, yang berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya dari pajak. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan

Negara yang paling besar, sebesar sekitar 70%, dan tanpa penerimaan pajak, pembangunan Negara dan kesejahteraan rakyatnya akan terhambat. Meskipun saat ini, kurang lebih 2/3 pendapatan negara terdiri dari pajak.

Mereka yang bertanggung jawab atas pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan, membayar, dan mempertanggung jawabkan sendiri kewajiban mereka. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika seseorang atau organisasi memenuhi kewajiban pajak mereka dengan memberikan kontribusi terhadap kemajuan negara. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperluas jumlah wajib pajak. Inisiatif pemerintah yang dikenal sebagai sensus pajak nasional (SPN) bertujuan untuk menentukan jumlah wajib pajak yang diperlukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mencapai dan mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya untuk menjangkau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu UMKM menghasilkan banyak sumber pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak terus menjadi masalah perpajakan. rendahnya tingkat pemenuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar tepat waktu dibandingkan dengan peningkatan tahunan jumlah UMKM di Indonesia. Peningkatan (UMKM) tidak sebanding dengan kesadaran para pemilik (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Direktur Jenderal Pajak, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sangat penting karena pajak adalah pembayaran yang wajib untuk pembangunan nasional.

Pemerintah mengatasi masalah ini dengan menerapkan kebijakan perpajakan digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan memperluas basis pajak dalam sektor ekonomi digital. Salah satu faktor

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan mereka tentang peraturan pajak. Ketidaktahuan tentang peraturan pajak menjadi salah satu faktor penting yang tidak dapat dihindari yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pelatihan literasi digital, akses internet yang lebih luas, dan insentif keuangan adalah beberapa upaya pemerintah untuk mendukung proses ini. Dalam kebijakan ini, teknologi digital digunakan untuk memasukkan UMKM ke dalam sistem perpajakan resmi. Meskipun demikian, proses di era digital memiliki beberapa masalah. Selain itu, banyak UMKM menghadapi kendala seperti keterbatasan akses teknologi, kurangnya literasi, dan kekurangan dana.

Penelitian ini mengeksplorasi pemahaman kita tentang pajak di era digital dan tantangan yang dihadapi UMKM di era digital. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan pemahaman kita tentang pajak UMKM di era digital secara menyeluruh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian artikel ini menggunakan metode Pengambilan sampel non-probabilitas (*sampling insidental*) adalah metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian artikel ini. *Sampling insidental* mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia dalam konteks penelitian yang sesuai. Metode ini dipilih karena cocok untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber.

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan teknik studi literatur dan analisis peraturan dan kebijakan pemerintah. Studi literatur ini menelusuri dan menganalisis buku, jurnal dan laporan penelitian yang terkait dengan topik pemahaman dan tantangan wajib pajak UMKM di era digital. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi, yang mencakup tahapan mengkatagorikan dan

mengelompokkan informasi. Sehingga mengharapakan pendekatan ini mampu memberi wawasan mengenai pemahaman dan tantangan dalam UMKM di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan beberapa penemuan utama terhadap pajak UMKM di era digital, yang berfokus pada efektifitas pemahaman dan tantangan yang dihadapi UMKM pada era digital. Penemuan utama tersebut dari analisis literatur yang diuraikan sebagai berikut:

### Pemahaman Pajak Di era Digital

Pajak digital merupakan jenis pajak yang diterapkan pada berbagai transaksi atau aktivitas ekonomi yang berlangsung secara online dengan memanfaatkan teknologi internet khususnya melalui platform digital, merketplace, maupun system elektronik lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang telah beberapa kali diubah, termasuk pebaruan pada tahun 2017, penghasilan yang wajib diperoleh wajib pajak dari luar negeri tetapi diterima melalui media elektronik tetap dianggap sebagai penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Dengan demikian, pendapatan dari transaksi digital tetap menjadi objek pajak sebagaimana ketentuan pajak penghasilan di Indonesia.

Ruang lingkup pajak digital sangat luas, mencakup penjualan barang dan jasa secara daring, layanan digital, serta penyediaan konten digital seperti musik, film, aplikasi, game, dan *e-book*. Pajak ini juga berlaku pada berbagai penyelenggara platform, termasuk *e-commerce*, aplikasi *mobile*, layanan *streaming*, dan media digital lainnya. Selain itu, pajak digital mengatur kewajiban perpajakan bagi perusahaan digital, baik yang berdomisili di Indonesia maupun yang beroperasi dari luar negeri tetapi memperoleh penghasilan dari konsumen Indonesia. Konsep ini berkaitan dengan isu ekonomi digital, pajak transaksi

elektronik, serta kewajiban pemungutan PPN atas PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Pajak digital tidak hanya mencakup transaksi dan kegiatan yang dilakukan secara online saja, tetapi juga meliputi pengenaan kewajiban pajak bagi perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia, baik perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan dan memperbarui sistem perpajakan agar mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital, termasuk meningkatnya aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik. Langkah ini juga termasuk untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan pajak sehingga setiap pelaku usaha, baik tradisional maupun digital, memiliki kewajiban pajak yang proporsional sesuai penghasilannya.

Penerapan pajak digital di Indonesia berdasarkan pada berbagai Undang-Undang serta sejumlah peraturan pelaksana yang relevan. Ketentuan mengenai pajak digital di atur melalui beberapa regulasi utama, antara lain:

- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pajak Panghasilan (UU PPh): Undang-Undang ini menjadi dasar utama dalam pemungutan pajak atas transaksi digital. Regulasi ini memberukan ketentuan yang jelas mengenai pengenaan pajak atas pendapatan yang berasal dari aktivitas digital, baik yang dihasilkan oleh perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik: Peraturan ini memberikan dasar hukum terkait aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui platform digital. Aturan ini mengatur secara lebih rinci bagaimana bentuk transaksi elektronik, sehingga menjadi bagian penting dalam menetapkan ketentuan tambahan mengenai transaksi digital yang termasuk sebagai objek pajak.

- Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.010/2018 mengatur ketentuan perpajakan untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik: Regulasi ini menegaskan bahwa pelaku usaha yang beroperasi di marketplace wajib dikenai pajak dan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ketika telah memenuhi batas pendapatan tertentu. Selain itu, PMK ini juga merinci ketentuan terkait PPN, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan yang berlaku pada transaksi perdagangan dalam negeri secara digital.

### **Usaha Makro, Kecil, dan Menengah**

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun kelompok kecil dan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM umumnya ditandai dengan besarnya modal yang relatif kecil, skala operasional yang terbatas, serta penggunaan teknologi sederhana dalam proses produksi maupun pemasaran. Meski berskala kecil UMKM memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi daerah.

Dalam perkembangannya UMKM juga menjadi pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi, inovasi lokal, dan pengembangan kewirausahaan. Keberadaan UMKM turut membantu pemerataan kesempatan berusaha, mendukung pertumbuhan sektor informal, dan menjadi penggerak dalam memperluas akses produk lokal ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan platform *e-commerce*.

Meskipun memiliki skala usaha yang relatif kecil, UMKM juga memainkan peranan yang penting dalam perekonomian. Karena jumlahnya yang sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah membuat UMKM mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga

UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Sangat penting untuk mendukung dan mengembangkan UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

### **Manfaat Digital dalam UMKM**

Kebijakan ini membawa peluang besar bagi UMKM untuk berkembang di era ekonomi platform yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Menunjukkan bahwa UMKM dapat memperoleh berbagai peluang baru apabila melakukan penerapan atau peralihan menuju transformasi digital, salah satu peluang utama yang dihadirkan adalah peningkatan transparansi bisnis. Dengan menggunakan sistem perpajakan digital, UMKM dapat mencatat dan mengelola data keuangan mereka secara lebih akurat.

Kemampuan usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk lebih masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital dan menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional, merupakan peluang besar lainnya. Kebijakan perpajakan digital mengharuskan UMKM berpartisipasi dalam sistem digital, mendorong dunia usaha untuk menggunakan lebih banyak teknologi dalam operasional bisnis mereka. Menurut laporan UMKM yang terdaftar pada platform digital dengan sistem pelaporan pajak yang terintegrasi menunjukkan rata-rata sebesar 20% per tahun dibandingkan dengan UMKM yang tidak menggunakan sistem digital. Hal ini disebabkan oleh efisiensi operasional yang lebih tinggi, pengelolaan stok yang lebih baik, serta kemampuan untuk menganalisis data. Dengan adanya integrasi ini, UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing baik di tingkat lokal maupun internasional dengan menggunakan platform lintas negara.

Selain itu, kebijakan perpajakan era digital membantu pemerintah dalam mewujudkan ekosistem pajak yang lebih

inklusif dan efisien. Pemerintah dapat menggunakan data yang dikumpulkan melalui sistem perpajakan digital untuk memberikan insentif yang lebih terarah kepada UMKM. Misalnya, kebijakan insentif dapat memberikan pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak sementara untuk membantu UMKM yang baru terdaftar dalam sistem perpajakan formal dengan kewajiban pajak mereka. Kebijakan insentif seperti ini dapat digunakan sebagai alat strategi untuk mendorong lebih banyak UMKM untuk bergabung dengan sistem perpajakan formal.

### Tantangan UMKM di era Digital

Meskipun memberikan berbagai keuntungan, UMKM tetap menghadapi beragam tantangan dalam proses transformasi digital, yaitu:

1. Keterbatasan akses terhadap teknologi masih menjadi kendala utama bagi banyak UMKM. Minimnya infrastruktur digital dan sarana teknologi yang memadai membuat proses transformasi digital berjalan tidak optimal. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital, terbatasnya modal untuk investasi teknologi, serta pola budaya organisasi yang belum siap menerima inovasi. Selain itu, ketidakpahaman terkait kewajiban perpajakan digital, seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, penerapan PPN pada transaksi online, dan kepatuhan terhadap regulasi marketplace juga menjadi tantangan tambahan yang perlu diatasi agar UMKM mampu bersaing di ekosistem ekonomi digital.
2. Minimnya literasi digital: Kebanyakan pemilik dan karyawan UMKM tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan digital sehingga menjadi hambatan yang signifikan. Pelaku UMKM harus memiliki kemampuan literasi digital khusus dalam hal penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini dikarenakan keterampilan teknis dan kognitif TIK saat ini sangat penting. Secara umum, indeks

literasi digital di Indonesia masih sangat rendah yang berada pada angka 3,49 yang merupakan kategori sedang. Kondisi di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya bagi UMKM untuk beralih dari bisnis konvensional ke digital dengan menggunakan berbagai platform digital. Salah satu kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital, yang menyebabkan banyak pelaku UMKM belum mampu menggunakan teknologi digital secara optimal.

Literasi digital sangat penting bagi pelaku UMKM agar mereka dapat memanfaatkan media digital terbaik untuk mengembangkan usahanya. Jika mereka ingin memasarkan produk dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, literasi digital mereka harus ditingkatkan. Literasi berlaku untuk semua orang, tanpa memandang usia, pekerjaan, atau status sosial. Baik bisnis kota maupun desa tidak bertahan lama. Literasi adalah kemampuan untuk membaca, memahami, dan menghargai secara kritis berbagai jenis komunikasi, seperti teks, bahasa lisan, media penyiaran, dan media digital.

3. Resistansi negatif: Banyak pelaku UMKM yang percaya bahwa kebijakan ini meningkatkan beban administrasi tanpa memberikan manfaat apapun bagi bisnis mereka. Selain itu mereka khawatir bahwa penerapan sistem digital dapat menyebabkan pengeluaran operasional tambahan, seperti biaya pelatihan atau pembelian perangkat teknologi baru. Perlawanan ini dapat menghambat penerapan sistem digital secara menyeluruh jika tidak ada insentif yang menarik dan pelatihan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rencana terarah untuk mengatasi tantangan ini. Seperti subsidi teknologi, pengurangan tarif pajak sementara, dan intensifikasi program latihan untuk meningkatkan literasi UMKM digital.

## Kesimpulan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat besar. Namun rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM. Di era digital, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan kebijakan perpajakan digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyorot sektor UMKM yang selama ini kurang terjangkau sistem perpajakan formal. Sistem digital seperti e-faktur dan platform pelaporan online yang membantu UMKM melaksanakan kewajiban pajaknya secara akuntabel dan transparan.

Namun, penerapan kebijakan perpajakan digital tidak berjalan dengan lancar. UMKM menghadapi banyak masalah, seperti kurangnya akses terhadap teknologi, kurangnya literasi digital, keterbatasan finansial, dan tidak mau berubah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik, seperti penawaran latihan literasi digital, subsidi teknologi dan insentif fiskal bagi UMKM untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam sistem perpajakan.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pajak dan ekosistem digital yang mendukung, UMKM diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan pajak dan tumbuh secara berkelanjutan sehingga bisa berkontribusi besar pada pembangunan nasional di era digital.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para peneliti terdahulu, yang karya ilmiahnya menjadi dasar konseptual dan referensi penting bagi penelitian ini, khususnya dalam memahami dinamika, peluang, serta berbagai tantangan yang dihadapi wajib pajak UMKM di era digital dan dalam penerapan regulasi perpajakan berbasis elektronik.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas literatur resmi yang menjadi rujukan utama untuk mendapatkan informasi tentang transformasi digital dalam sistem perpajakan. Tidak lupa untuk ucapan terima kasih kepada pelaku UMKM yang telah menjadi inspirasi dan subjek penting dalam penulisan ini, terutama dalam memahami terkait hambatan dan peluang yang mereka hadapi di era perpajakan digital.

## REFERENSI

- Affardi, C. W. P. (2024). DAMPAK DAN TANTANGAN PENERAPAN PAJAK DIGITAL DI INDONESIA: STUDI KASUS PT. SII dan PT. T. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 875–901. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4093>.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 2. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>
- Avita Anggraeni, Wulan Nur Maulida, & Irda Agustin Kustiwi. (2024). Pengetahuan Pajak Mempengaruhi E-Faktur, Informasi Pajak, dan Kewajiban Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 115–132. <https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2684>
- DJP. (2021). *Laporan Tahun 2021: Berkontribusi Bersama Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. 1–234.
- Firdausya, L. Z., & Ompusunggu, D. P. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Digital Abad 21. *Tali Jagad Journal*, 1(1), 16–20.
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

- Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 8–14. <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/73>
- Parerungan, S. D., Harapan, U. P., & Malahayati, P. P. (2025). *Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform*. 6(2), 456–465.
- Rauf, R., Syam, A., & Randy, M. F. (2018). Optimalisasi Transformasi Digital Dalam Mendorong Pertumbuhan. *Bongaya Journal of Research in Management*, 7(1), 95–102. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/BJRM/article/view/594>
- Surono, S., & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 462–471. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1868>
- Wahyudi, A., & Nuryanah, S. (2024). Analisis Manfaat Pengurangan Pph Final Wajib Pajak Umkm Orang Pribadi Dan Pelayanan Digital Pajak: Studi Kasus Di Kpp Pratama Praya. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1576–1594. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3855>
- Wijayanti, D. M. (2020). Pajak Digital: Potensi Dan Tantangan. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.12928/optimum.v10i1.15831>
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*